BAB IV ANALISA DATA

A. TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP ADAT KAWIN BOYONG DI DESA SUMBERJO

Setelah dibahas tentang adat kawin boyong di Desa Sumberjo, baik itu mengenai adat (tradisi) yang dilakukan sebelum perkawinan sampai pada kawin boyongnya, maka dalam bab ini dapat dianalisa bahwa: Pada masyarakat Desa Sumberjo berlaku adat meminang (ngganjur) dari pihak wanita ke pihak laki-laki. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi bagi mereka dimana bermula dari acara nakokno dari pihak laki-laki pada pihak wanita yang kemudian dibalas dengan jawaban dari pihak wanita dan sekaligus meminangnya.


Dalam acara ngganjur ini juga dibahas masalah perhitungan hari (neton). Dimana masyarakat Desa Sumberjo masih mempercayai dan menganggap bahwa perhitungan neton itu perlu, terbukti dengan adanya (tabel 4) dan jumlah prosentasenya menunjukkan 100% yang berarti mereka meyakini dan hal ini mempunyai pengaruh tersendiri bagi masyarakat Sumberjo. Dalam perhitungan neton ini akan diketahui tetemon yang akan digunakan untuk menentukan saat akad nikahnya, setelah itu dicocokkan dengan "nogo dino", jika tidak cocok maka besar kemungkinan diadakan boyongan.

Menurut masyarakat Sumberjo nogo dino mempunyai pengertian sebuah naga, dimana jika naga itu berada di Barat maka tidak boleh berjalan ke arah Barat, begitu juga bila naga berada di Utara, Timur dan Selatan. Maksud dari berjalan ke arah Barat adalah jika akan melaksanakan akad nikah ditempat salah satu pihak maka tempat itu tidak boleh menghadap ke Timur karena naganya berada di Barat.

Tradisi semacam ini banyak yang melakukannya (80%) dan sebagian besar berasal dari masyarakat Desa Sumberjo sendiri (50%) dan juga sebagian besar dari pendatang (50%) pada tabel 5 dan 6, karena boyongan sudah merupakan adat dan menjadi keyakinan bagi mereka.

Namun jika analisa menurut Islam khususnya tentang adat, maka Islam mencela tradisi-tradisi yang bersifat kekunoan karena hal tersebut tidak akan membawa pada kemajuan namun sebaliknya yaitu kemunduran suatu umat.

Firman Allah SWT



"Katakanlah! (Muhammad): Mengembaralah kamu di atas permukaan dunia ini. Kemudian perhatikanlah betapa akibatnya perbuatan orang-orang yang mendustakan agama".

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 187

Kadang-kadang agama Islam juga dapat menerima tradisi-tradisi tersebut, jika tradisi itu bermanfaat bagi kemaslakhatan umat dan tidak keluar dari ajaranaiaran Islam.

Hubungan agama dengan perkembangan dan perubahan sosial sebenarnya bisa bersifat positif atau negatif atau sangat kabur.

Kita telah melihat bahwa agama bisa dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam berbagai cara yang rumit. Agama dapat perupakan penggerak dan penunjang perubahan atau ia menjadi lawan tangguh yang sangat tegar. Ia dapat pula sangat terlibat dalam perubahan, atau berada jauh dari pusat daerah perubahan yang menentukan, atau efeknya dirasakan jauh kemudian.²

Berbicara mengenai perubahan sosial, maka dalam kawin boyong di Desa Sumberjo juga mengalami perubahan-perubahan sosial. Dalam hal ini yang paling pokok dalam perubahan-perubahan tersebut adalah dari segi ekonomi. Bagi mereka masyarakat Sumberjo mempunyai anggapan bahwa dengan setelah dilakukan boyongan maka akan menambah dan membantu kehidupan keluarga khususnya segi keuangan (tabel 8). Dari tabel tersebut menunjukkan 80% dan ini

²Thomas F. O'dea, *Sosiologi Agama*, CV. Rajawali, 1985, hal. 215

menunjukkan batas waktu pada satu bulan, kita dapat melihat batas waktu antara boyongan dengan akad nikah, dari sini dapat kita lihat dalam batas waktu yang sekian lama akan nampak jelas pengaruh tersebut dalam membantu ekonomi yang lebih baik.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA ADAT KAWIN BOYONG

Proses perkawinan pada masyarakat Desa Sumberjo banyak yang melakukan boyongan. Bagi mereka kawin boyong (boyongan) sudah menjadi adat (tradisi), karena itu boyongan besar kemungkinannya diadakan.

Dalam masa mananti hari perkawinan pihak keluarga pria akan mengantarkan calon mempelai pria ke tempat kediaman calon mempelai wanita untuk "nyantri", untuk membantu pekerjaan-pekerjaan calon mertua yang berat, misalnya nyangkul di sawah, ngangon kerbau, dan lain-lain. Calon mempelai pria ini akan menetap diam di rumah keluarga pihak wanita yang ditunjuk untuk itu yang disebut "pondokan temanten". 3

³H. Prof. Hilman Hadikusuma, S.H., *Hukum Perkawi-nan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 135

Sedangkan maksud dari boyongan adalah salah satu pihak baik wanita ataupun laki-laki tinggal bersama dalam masa menanti hari pernikahannya. Dan boyongan ini dilaku-kan penda'e sebelum pernikahannya.

Pengertian boyongan adalah perkawinan yang didahului dengan boyongan karena ada suatu sebab (tabel 9). Adapun faktor-faktor yang menyebabkan boyongan adalah :

1. Karena tempat akad nikah tidak sesuai dengan nogo dino. Dalam pembahasan di atas sudah penulis bicarakan masalah perhitungan hari sangat perlu dan diyakini bagi masyarakat Desa Sumberjo, karena hal tersebut akan menentukan kelanjutan hidup mereka. Dari proses perhitungan hari akan diketahui tetemonnya untuk dapat digunakan sebagai patokan menentukan waktu akad nikahnya. Dari semua itu dapat diketahui apakah saat itu tempat akad nikah cocok dengan nogo dino atau tidak, jika tidak cocok maka dilakukan boyongan.

2. Karena Adat

Kawin boyong sudah merupakan adat tradisi bagi masyarakat Desa Sumberjo. Jika tidak cocok dengan nogo dino
dan menimbulkan akibat, maka sudah adatnya (kebiasaan)
dilakukan boyongan, untuk menghindari hal-hal yang
tidak diinginkan.

 Karena dengan boyongan akan membantu pekerjaan orang tua, dengan membantu pekerjaan orang tua maka akan meringankan beban orang tua baik dalam hal keungan ataupun lainnya.

Kawin boyong ini disamping mempunyai tujuan menghindari akibat-akibat tertentu juga mempunyai dampak bagi masyarakat Desa Sumberjo.

Dampak ini bagi masyarakat ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif, bersifat positif ini lebih besar karena mereka dapat membantu melepas tanggungan orang tua dan dampak negatifnya lebih kecil karena pendapat ini hanya sebagian saja yang mengatakannya, sebab dengan boyongan justru menambahi beban bagi orang tua yang berarti harus kenduri dua kali. Dampak negatif ini kemungkinan lebih kecil sebab kawin boyong (boyongan) tetap dilaksanakan jika tidak mereka takut terjadi bahaya dan juga itu sudah merupakan adat.